



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju masyarakat agamis, demokratis, adil dan sejahtera, diperlukan lembaga dan pemangku yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat dalam wilayah desa yang bersangkutan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini serta sebagai pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Daerah adalah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

BAB II
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Kepala Desa atau yang dapat disebut Petinggi dan Perangkat Desa atau yang dapat disebut Pamong.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa atau yang disebut Carik dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. unsur pelayanan atau yang disebut sekretariat desa ;
 - b. unsur pelaksana teknis lapangan ;
 - c. unsur kewilayahan.

BAB III
PENYUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Pasal 4

- (1) Organisasi Pemerintah Desa disusun berdasarkan pertimbangan :
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa ;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa ;
 - c. kemampuan keuangan Desa ;
 - d. ketersediaan sumber daya perangkat desa.
- (2) Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan penyusunan, kedudukan, penjabaran tugas dan fungsi serta struktur organisasi pemerintah desa.

Pasal 5

Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. seorang Kepala Desa atau yang disebut Petinggi ;
- b. seorang Sekretaris Desa yang dalam rangka pelaksanaan tugasnya serta sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dapat dibantu unsur pelaksana Sekretariat Desa atau Tata Usaha ;
- c. unsur pelaksana Sekretariat Desa atau Tata Usaha sebagaimana dimaksud huruf b terdiri dari :
 - 1) seorang Kepala Urusan Umum;
 - 2) seorang Kepala Urusan Keuangan;
- d. seorang Kebayan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan;
- e. seorang Kuwowo sebagai unsur pelaksana urusan Pembangunan ;
- f. seorang Modin sebagai unsur pelaksana urusan Kesejahteraan Masyarakat ;
- g. seorang Kepetengan atau Jogoboyo sebagai unsur pelaksana urusan Keamanan ;
- h. Kamituwo atau Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana pembantu Kepala Desa di Dusun/Dukuh.

BAB IV

PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Persyaratan dan Pengangkatan

Paragraf 1

Sekretaris Desa

Pasal 6

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Perangkat Desa Lainnya

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.

- (2) Proses dan prosedur pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 8

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi terkait ;
- d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana kejahatan yang dikenakan ancaman Pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah ;
- g. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 9

Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah selama 12 (dua belas) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga
Kedudukan Keuangan
Pasal 10

- (1) Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Daerah.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Pasal 11

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan ;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan ;
 - c. pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan, maka masing-masing Kepala Urusan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Kepala Urusan Umum, mempunyai tugas :
 - 1) menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya ;

- 2) mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Carik ;
 - 3) mengatur rumah tangga Sekretariat Desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharannya ;
 - 4) menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku-buku inventaris, dokumen-dokumen, absensi Perangkat Desa dan memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan ;
 - 5) mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya ;
 - 6) memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang umum ;
 - 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik;
- b. Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas :
- 1) mengelola administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur ;
 - 2) menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah dan gaji Perangkat Desa ;
 - 3) mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan ;
 - 4) membantu kelancaran pemasukan pendapatan Daerah, menginventarisir kekayaan Desa, bondo Desa (luas, status, penggunaan dan lain-lain) ;
 - 5) memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang keuangan ;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

Pasal 13

Kebayan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk (Kartu Tanda Penduduk), administrasi pertanahan, urusan transmigrasi dan monografi Desa ;
- b. membantu meningkatkan urusan-urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang pemerintahan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

Pasal 14

Kuwowo, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas kegiatan di bidang pembangunan antara lain meliputi menyiapkan/menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan Desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan BPD, melaksanakan bimbingan ketrampilan masyarakat di bidang pembangunan fisik Desa ;
- b. menyusun pelaksanaan pembagian air, membina kadar-kadar pengairan serta kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) ;
- c. membina kelompok-kelompok koperasi dan lumbung Desa ;
- d. membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ;
- e. meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Desa, serta membantu penyusunan program Pembangunan Desa ;
- f. membantu usaha-usaha memajukan pertanian, peternakan, perikanan serta pelaksanaan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa ;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang pembangunan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

Pasal 15

Modin, mempunyai tugas :

- a. mengadakan pencatatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang Nikah Talak Rujuk ;
- b. menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olah raga ;
- c. membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya ;
- d. mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderita cacat, panti asuhan, badan-badan sosial lain serta mengkoordinir pelaksanaannya ;
- e. membantu mengusahakan pengawasan/penanggulangan tindak perjudian, tindakan-tindakan lain yang bersifat judi, gelandangan, tuna sosial ;
- f. melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, peningkatan kegiatan Keluarga Berencana, kesehatan masyarakat dan kesehatan tempat umum, aliran kepercayaan, memelihara tempat-tempat ibadah, pembinaan badan-badan sosial dan izin usaha sosial ;

- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang kesejahteraan rakyat ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

Pasal 16

Kepetengan/Jogoboyo, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban antara lain administrasi data petugas keamanan dan pos keamanan di Desa ;
- b. membina petugas keamanan Desa terhadap hal-hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban serta ketrampilan penanganan gangguan keamanan ;
- c. membantu meningkatkan urusan-urusan keamanan dan ketertiban Desa ;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang keamanan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

Pasal 17

Kamituwo mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana pembantu Kepala Desa di Dusun.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 19

Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas dan tanggungjawabnya atau kewajibannya sebagai Perangkat Desa, yang merugikan kepentingan Desa dan/atau masyarakat Desa ;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa ;

- c. menjadi pengurus Partai Politik ;
- d. menyalahgunakan wewenangnya melakukan perbuatan melawan hukum serta kegiatan yang dapat menurunkan citra Perangkat Desa ;
- e. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Desa ;
- f. melakukan kegiatan bersama Kepala Desa atau sesama Perangkat Desa di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang berhubungan dengan tugasnya ;
- g. menerima sesuatu atau pemberian dari siapapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya ;
- h. bertindak sewenang-wenang ;
- i. menghalangi kegiatan tugas Pemerintahan Desa ;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun.

Pasal 20

Pengawasan dan pembinaan terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh Camat dan Kepala Desa sesuai kewenangannya.

Bagian Keenam Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 21

Ketentuan pemberhentian Sekretaris Desa adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti karena
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru ;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji; dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 6 (enam) sejak ia dinyatakan hilang.
- (3) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh Kepala Desa berdasarkan surat keterangan dan/atau berita acara dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 24

- (1) Dalam waktu 1 x 24 jam setelah meninggalnya Perangkat Desa, Kepala Desa segera melaporkan kepada BPD dan Camat.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keterangan dan/atau berita acara dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tentang hilangnya Perangkat Desa, Kepala Desa segera melaporkan kepada Camat.
- (3) Setelah 7 (tujuh) hari, Kepala Desa segera melakukan penjarangan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa yang baru.

Pasal 25

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), yang kemudian diketemukan kembali dan masih hidup, serta belum diangkat Perangkat Desa yang baru, dapat ditugaskan kembali sebagai Perangkat Desa.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Terhadap permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menunda untuk paling lama 12 (dua belas) bulan apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (3) Tata cara permohonan berhenti atas permintaan sendiri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPD dan atau dicalonkan oleh partai sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten harus mengajukan permohonan cuti sebagai Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejak mendaftar sebagai Calon Anggota DPD dan atau dicalonkan oleh partai sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten.

Pasal 28

Terhadap Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, hilang, dan berhenti atas permintaan sendiri, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak mengajukan perpanjangan masa jabatan, diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa.

Pasal 30

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa yang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Perangkat Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka Kepala Desa memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Apabila setelah 12 (dua belas) bulan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala Desa memberhentikan dengan hormat.
- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Surat Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa segera melakukan penjaringan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa yang baru.

Pasal 31

- (1) Bagi Perangkat Desa yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, maka Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa yang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu kurang dari enam bulan melaporkan diri kepada Kepala Desa, maka dapat :
 - a. ditugaskan kembali apabila ketidak hadirannya karena ada alasan-alasan yang dapat diterima, atau ;
 - b. diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa, apabila ketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian Perangkat Desa yang bersangkutan dan menurut pendapat BPD akan mengganggu jalannya Pemerintahan Desa, jika ia ditugaskan lagi.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggalkan tugas dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentiannya.
- (5) Apabila keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Kepala Desa, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (6) Kepala Desa memberikan peringatan keras kepada Perangkat Desa yang meninggalkan tugas secara tidak sah.

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan karena :
 - a. melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ;
 - b. melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Sebelum Perangkat Desa diberhentikan, Kepala Desa wajib memberikan peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 33

Perangkat Desa diberhentikan Kepala Desa apabila terbukti :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih; atau
- b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang dituduh sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan, dan ditahan di rumah tahanan negara, diberhentikan sementara sejak ditahan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa tersebut diberhentikan sementara, maka tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Apabila dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka pada hari ke 61 (enampuluh satu) dapat ditugaskan kembali sebagai Perangkat Desa dan direhabilitasi selaku Perangkat Desa sampai akhir masa jabatannya.
- (5) Apabila dalam waktu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari Perangkat Desa yang dituduh sebagai terdakwa dalam tindak pidana kejahatan, dan tetap ditahan di rumah tahanan negara, Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah dijatuhi hukuman kurungan dengan masa percobaan.
- (2) Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa sebagai terdakwa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak ditahan di rumah tahanan Negara, yang belum mempunyai keputusan hukum yang tetap.

BAB V TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Masyarakat Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Pemerintah Desa membina, mengayomi dan melayani warga masyarakat serta melestarikan nilai-nilai sosial, budaya dan adat-istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat desa.

- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar desa dengan Pemerintah Desa lain.

Pasal 38

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 39

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa ;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota ke desa ;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa ;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa ;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa ;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan ;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa ;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan ;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan ;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, bagi Perangkat Desa yang melebihi usia 60 (enam puluh) tahun selambat-lambatnya 1 (satu) tahun harus berhenti.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Oktober 2006

BUPATI MALANG

ttd.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

SUJUD PRIBADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 NOMOR 2/E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju masyarakat agamis, demokratis, adil dan sejahtera, diperlukan lembaga dan pemangku yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas.

Pasal 2
cukup jelas.

Pasal 3
cukup jelas.

Pasal 4
cukup jelas.

Pasal 5
cukup jelas.

Pasal 6
cukup jelas.

Pasal 7
cukup jelas.

Pasal 8
cukup jelas.

Pasal 9
cukup jelas.

Pasal 10
cukup jelas.

Pasal 11
cukup jelas.

Pasal 12
cukup jelas.

Pasal 13
cukup jelas.

Pasal 14
cukup jelas.

Pasal 15
cukup jelas.

Pasal 16
cukup jelas.

Pasal 17
cukup jelas.

Pasal 18
cukup jelas.

Pasal 19
cukup jelas.

Pasal 20
cukup jelas.

Pasal 21
cukup jelas.

Pasal 22
cukup jelas.

Pasal 23
cukup jelas.

Pasal 24
cukup jelas.

Pasal 25
cukup jelas.

Pasal 26
cukup jelas.

Pasal 27
cukup jelas.

Pasal 28
cukup jelas.

Pasal 29
cukup jelas.

Pasal 30
cukup jelas.

Pasal 31
cukup jelas.

Pasal 32
cukup jelas.

Pasal 33
cukup jelas.

Pasal 34
cukup jelas.

Pasal 35
cukup jelas.

Pasal 36
cukup jelas.

Pasal 37
cukup jelas.

Pasal 38
cukup jelas.

Pasal 39
cukup jelas.

Pasal 40
cukup jelas.

Pasal 41
cukup jelas.

Pasal 42
cukup jelas.